



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan prinsip proporsional antara tugas, hak dan kewajiban pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu disesuaikan dengan dinamika kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apataur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf d dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diberikan kepada :
 - a. ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan);

- b. Dihapus.
 - c. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kinerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan atasannya;
 - d. Dihapus.
 - e. besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :
Alokasi TPP Beban Kerja Prestasi Kerja Kabupaten = {(...% * Basic TPP Kabupaten) + (.....% * Basic TPP Kabupaten)}
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas:
- a. berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan radioaktif;
 - b. beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, yakni PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, koordinasi dan perumusan kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah (termasuk resiko khusus pada Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa), pengawasan pada Inspektorat, pengelolaan keuangan pada Badan Keuangan Daerah, manajemen kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan penyelenggara pelayanan publik urusan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - c. besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.
- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- (4) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan:

- a. sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d diubah dan huruf e dihapus, ayat (5) dihapus, ayat (6) dihapus dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan nilai capaian Sasaran Kerja PNS.
- (2) Penilaian capaian Sasaran Kerja PNS dilaksanakan melalui aplikasi E-Kinerja.
- (3) Penilaian Produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai capaian sasaran kerja PNS dan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. predikat kinerja pegawai minimal baik, dibayarkan TPP sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan Produktifitas kerja;
 - b. predikat kinerja pegawai butuh perbaikan, dibayarkan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai TPP berdasarkan produktifitas kerja;
 - c. predikat kinerja pegawai kurang, dibayarkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP berdasarkan produktifitas kerja; dan
 - d. predikat kinerja pegawai sangat kurang, dibayarkan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai TPP berdasarkan produktifitas kerja.
 - e. Dihapus.
- (4) Sasaran kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinput oleh PNS melalui aplikasi E-Kinerja dan dinilai oleh atasan langsung paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, kecuali untuk bulan januari paling lambat tanggal 29 februari.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Penilaian atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap pegawai dilakukan oleh pejabat penilai secara berjenjang sesuai dengan struktur eselonisasi sebagai berikut :

- a. pejabat pimpinan tinggi yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan Camat dinilai oleh Bupati;
 - b. pejabat asisten sekretariat daerah dinilai oleh sekretaris daerah;
 - c. pejabat administrator pada sekretariat daerah dinilai oleh asisten sekretariat daerah;
 - d. pejabat administrator pada Perangkat Daerah dinilai oleh Pimpinan perangkat daerah yang bersangkutan;
 - e. pejabat pengawas pada perangkat daerah dinilai oleh pejabat administrator;
 - f. rumpun jabatan pelaksana dan fungsional pada Perangkat Daerah dinilai oleh pejabat administrator atau pejabat pengawas pada Perangkat Daerah; dan
 - g. pejabat kepala sekolah dan pejabat kepala puskesmas dinilai oleh pimpinan perangkat daerah yang bersangkutan.
- (9) Jika Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat melakukan penilaian dengan alasan tertentu sebagaimana dalam aturan kepegawaian, maka penilaian disampaikan dan dilakukan oleh Pimpinan Atasan Langsung.
- (10) Rekapitulasi penilaian capaian sasaran kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) ditambah 1 huruf baru yakni huruf c, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perhitungan TPP berdasarkan Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan sanksi pengurangan apabila :
 - a. PNS yang tidak membuat SKP bulanan PNS dianggap tidak memiliki produktifitas kerja dan hanya dibayarkan dari kehadiran PNS;
 - b. PNS yang Wajib Laport tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dengan batas waktu penyampaian, dikenakan pemotongan 75 % dari Penilaian Produktifitas Kerja; dan
 - c. PNS yang menerima Gratifikasi yang termasuk tindakan suap atau hadiah berupa harta benda, dikenakan pemotongan sebesar 50% dari

penilaian produktifitas kerja yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).
 - (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100%.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.
 - (2) Perhitungan rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik yang telah *final check* oleh masing-masing Perangkat Daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 MARET 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 MARET 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 6